

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkritisi tentang Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat, serta untuk mengetahui dan menganalisis apa saja Kendala Dalam *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Tanjung Jabung Barat dan untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Mediasi Penal dalam Penyelesaian KDRT di Polres Tanjung Jabung Barat. Selain itu, dapat pula dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode dalam penelitian empiris adalah bertipe “Yuridis Sosiologis”, yaitu suatu tipe atau jenis penelitian yang menekankan pada penelitian lapangan (*field research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. adapun hasil penelitian yaitu, pertama Penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* dengan melibatkan semua pihak yang terkait baik pihak korban, pelaku atau pihak lainnya yang dipercaya untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara dengan merestorasi keadaan sehingga perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dianggap tidak pernah ada. Kedua, Kendala dan Upaya Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam dalam perkara KDRT Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah musyawarah merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Dan ketiga, Dari hasil penelitian baik berupa data dan wawancara yang dilakukan dengan Penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Polres Tanjung Jabung Barat bahwa: Tawaran perdamaian atau mediasi antara pihak korban dengan pelaku tindak pidana KDRT, ketika akan melaporkan terjadinya tindak pidana terlebih dahulu ditawarkan mediasi atau penyelesaian secara kekeluargaan ketika korban mendatangi Unit PPA Polres Tanjung Jabung Barat, ketika terjadi kesepakatan damai antara pihak korban dengan pelaku, maka Unit PPA akan menyarankan untuk membuat surat pernyataan yang intinya, korban mau memaafkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh pelaku dan pelaku sendiri bersedia dan sanggup untuk tidak mengulangi dan menyesali perbuatannya, sehingga keluarga diharapkan dapat hidup harmonis dan bahagia.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.